



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN BUTON TENGAH

NOMOR : 97 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU AL DAFAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN BUTON TENGAH,

Menimbang :

- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat dibutuhkan guna mempersiapkan kematangan anak untuk memasuki jenjang sekolah dasar ;
- b. Bahwa untuk menyelenggarakan PAUD dibutuhkan peran serta masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, organisasi, yayasan, dan sejenisnya sebagai unsur penunjang dalam perwujudannya ;
- c. Bahwa permohonan izin operasional TK ISLAM TERPADU AL DAFAH oleh Kepala TK Islam Terpadu Al Dafah desa Lolibu Kecamatan Lakudo Nomor 06/TKIT Al Dafah/VI/2016, Tanggal 12 Juni 2016 telah sesuai dengan diktum a,b di atas ;
- d. Bahwa untuk maksud diktum a,b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Nomor 82 tahun 2007 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 tahun 2014 tentang Standar Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/u/2003 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
 2. Permendiknas Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
 3. Usul dari Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lakudo Nomor 421.1/105/16 Tanggal 30 Juni 2016 tentang Permohonan Izin Operasional TK ISLAM TERPADU AL DAFAH ;
 4. Usul dari Kepala TK Islam Terpadu Al Dafah desa Lolibu Kecamatan Lakudo Nomor 06/TKIT Al Dafah/VI/2016 tentang Permohonan Izin Operasional TK ISLAM TERPADU AL DAFAH ;
 5. Semua kelengkapan usulan yang menjadi syarat pendirian dan beroperasinya sebuah satuan PAUD telah terpenuhi, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan izin pada Kepala TK Islam Terpadu Al Dafah desa Lolibu untuk menyelenggarakan Operasional Pendidikan pada satuan PAUD yang diberi nama TK ISLAM TERPADU AL DAFAH ;
- Kedua : TK ISLAM TERPADU AL DAFAH dimaksud berlokasi di desa Lolibu Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah ;
- Ketiga : Dalam penyelenggaraan kegiatan kependidikan supaya mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berlaku serta Peraturan Pemerintah menyangkut Kurikulum dan ketentuan proses pembelajaran lainnya ;
- Keempat : Pemberian Izin Operasional TK ISLAM TERPADU AL DAFAH berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labungkari

Pada Tanggal : 28 AGUSTUS 2017

a.n. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Tenggara
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Buton Tengah, *B*



HASAN TALI, S.Pd

Pembina Tk I. IV/b

NIP 19611231 198101 1 027